

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN OLEH MASYARAKAT
DI KABUPATEN LUWU**



BOSOWA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar

Oleh:

MUH. UMMUL ALIF

4596060065

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2002**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **MUH. UMMUL ALIF**
Nomor Stambuk/NIRM : 4596060065/
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN HAK PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN OLEH MASYARAKAT DI
KABUPATEN LUWU.**

No. Pendaftaran Judul : 116/FH/U-45/VII

Tanggal Pendaftaran : 20 Juli 2001


Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar,

2002

Disetujui:

Pembimbing I,



DR. H. AMINUDDIN SALLE, SH. MH.

Pembimbing II,



RUSLAN RENGGONG, SH. MH.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum
Keperdataan,



KAMSILANIAH, SH. MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **MUH. UMMUL ALIF**
Nomor Stambuk/Nirm : **4596060065**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Tgl. Pendaftaran : **20 Juli 2001**
Nomor Pendaftaran : **116/FH/U-45/VII**
Tgl. Persetujuan :
Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU.**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1).

Makassar,

2002


D e k a n,

RUSLAN RENGONG, SH. MH.


HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.243/FH/U-45/XII/2002 Tanggal 27 Desember 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2003, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muhammad Ummul Alif No. Stb. 4596060065 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

PENGAWAS UMUM
Rektor Universitas 45 Makassar

Ir. Darwis Panguriseng, MSc.

Ketua


Ruslan R., SH, MH.

Sekretaris,


Zulkifli Makkawaru, SH.


Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aminuddin Salle, SH, MH. (.....)

Anggota 1. Ruslan R., SH, MH. (.....)

2. Zulkifli Makkawaru, SH. (.....)

3. Baso Madiong, SH. (.....)



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan inayah dan magfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "ANALISIS PELAKSANAAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU" sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua yang tercinta Ayahanda L. Duru dan Ibunda Nurhayati, yang telah membesarkan dan mendidik hingga menyelesaikan studi, Kakanda Anna Hardiana, SE., M. Nur, SH., Jamal, SH., H. Firawati, Sos, Ria, Amma serta Alam, semoga limpahan rahmat tercurahkan kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada Penulis sehingga semua ini dapat selesai dengan baik.

Selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan pengarah dan bimbingan Bapak DR. H. Aminuddin Salle, SH. MH., sebagai pembimbing pertama dan Bapak Ruslan Renggong, SH. MH., sebagai pembimbing kedua kepadanya penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Demikian pula penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak DR. Rachmad Baro, SH. MH., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Zulkifli M, SH. MH., Abd. Haris, SH., Marwan Mas, SH. MH. masing-masing sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

2. Ibu Kamsilaniah, SH. MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Para Dosen Hukum Universitas "45" Makassar atas bantuannya, didikan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis selama masih dalam bangku kuliah.
4. Para pegawai Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas bantuannya selama masih dalam bangku kuliah.
5. Para pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu yang telah memberikan bantuannya selama penelitian.
6. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Oni, Iccang, Bayu, Heri, Bustaman, Muchlis, Fajar. seluruh keluarga besar KSR PMI Unit Universitas "45" Makassar serta rekan-rekan mahasiswa yang tidak penulis sebutkan satu-persatu atas persaudaraan dan kebersamaannya selama ini.
7. Teman-teman di BTP khususnya Kru DJ Computer, Ka' Armin, S.Sos, Anto, Ullia', Andui, Omar, Yos, Ka' Yaya atas kekompakannya selama ini.

Akhirnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Meskipun skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam

Makassar,


2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Hutan dan Tipe-tipe Hutan	8
2.2 Fungsi Hutan	10
2.3 Hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria ..	20
2.4 Hak Pemungutan Hasil Hutan	26
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1 Gambaran Umum Pengelolaan Hutan di Kabupaten Luwu ..	29
3.2 Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat	36
3.3 Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pemungutan Hasil Hutan	39

3.4 Usaha-usaha Pelestarian Fungsi Hutan oleh Masyarakat...	43
3.5 Tumpang Tindih antara Hak Pemungutan Hasil Hutan Menurut Undang-undang Kehutanan dan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat	49
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan alam berupa sumber daya hutan tropis oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hutan merupakan salah satu modal dasar pembangunan Nasional untuk dimanfaatkan secara optimal, adil, merata, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan kehidupan manusia pada umumnya.

Bentuk pemanfaatan hutan, seperti pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, perlu dilakukan secara rasional, terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar dapat dirasakan manfaat yang optimal, efisien, dan efektif baik manfaat ekonomi, ekologi, maupun manfaat sosial.

Hutan adalah sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui, yang memberikan manfaat yang serba guna baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung yang mutlak dibutuhkan manusia sepanjang masa. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung, yakni masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan dapat menggunakan dan

memanfaatkan hasil hutan berupa kayu yang merupakan hasil utama, serta berbagai hasil hutan lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang dinikmati oleh masyarakat, berupa penahan erosi dan longsor dan berbagai kegunaan lainnya yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya.

Bagi bangsa Indonesia, keberadaan hutan sangatlah penting artinya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya, dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan pada khususnya.

Untuk memperoleh hasil yang terus meningkat, maka kegiatan pengolahan sumber kekayaan alam yang berupa usaha kehutanan harus direncanakan sesuai dengan fungsi dan keberadaan hutan, dengan tetap berdasarkan asas optimal dan lestari, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Agar hutan tetap mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya, mutlak diperlukan pengawasan dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam usaha pengelolaan, pemanfaatan pemungutan hasil hutan, dan tetap menjaga kelestarian hutan. Untuk maksud tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan

Hasil Hutan (selanjutnya disingkat PHPHH) sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Diharapkan kedua aturan tersebut menjadi pedoman dalam pengusahaan hutan, untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di bidang kehutanan, maka para pelaku di sektor kehutanan berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya hutan agar hutan tersebut tetap terpelihara dan berguna bukan saja pada masa sekarang ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Luwu sudah secara turun temurun telah memungut hasil yang ada di dalam hutan. Namun pengusahaan hutan serta hak masyarakat untuk memungut hasil hutan dimaksud terkadang sudah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini UUK dan aturan pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi masalah yang mendasar karena di sisi lain masyarakat merasa berhak memungut hasil hutan yang sudah dilakukannya secara turun temurun di sekitar tempat tinggal mereka, yang menurut warga setempat sebagai hak-hak adat.

Bertitik tolak dalam kenyataan tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan (selanjutnya disingkat dengan HPHH) di Kabupaten Luwu lebih menonjolkan hak-haknya secara adat, dari pada hak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang merupakan inti permasalahan, dan sekaligus

merupakan pada pihak lain, hak-hak masyarakat yang oleh mereka dianggap sebagai hak-hak adat sering dinilai bertentangan dengan UUK dan PP tentang HPHH, karena akan mengganggu kelestarian lingkungan dan sumber daya hutan.

Akibat dari adanya dua pandangan yang saling berbeda tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial antara pemerintah dengan masyarakat setempat yang saling mempertahankan haknya masing-masing. Gejolak ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga kecurigaan pemerintah terhadap masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum masyarakat yang melakukan pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu?
2. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam hal pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu?
3. Bagaimanakah hubungan antara hukum adat setempat dengan aturan hukum kehutanan dalam pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

(a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum masyarakat yang melakukan pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam hal pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui hubungan antara hukum adat setempat dengan aturan hukum kehutanan dalam pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu.

(b) Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Luwu mengenai hak pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu dan Pemerintah Daerah pada khususnya.
3. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kehutanan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menentukan lokasi penelitian dan metode penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih, adalah wilayah Kecamatan Burau, dan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu. Dasar pertimbangan sehingga dijadikan lokasi penelitian karena kawasan hutan di kedua kecamatan tersebut cukup luas jika dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Luwu.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur hukum lingkungan, hukum adat, publikasi ilmiah, laporan penelitian.

b. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan pencatatan di lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari atau menelaah literatur hukum lingkungan, hukum adat, publikasi ilmiah, laporan tertulis dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada relevansinya terhadap perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Kajian tersebut sekaligus dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan teknik:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, sambil mencatat gejala yang terjadi yang berkaitan dengan masalah diteliti.

2. Wawancara

Melakukan wawancara kepada Pimpinan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, tokoh masyarakat, dan pengusaha pemegang HPH.

3. Angket

Untuk mendukung metode wawancara penulis membagikan angket sebanyak 75 buah kepada responden yang telah dipilih.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diolah dalam bentuk frekuensi (F) dan dipersentasekan (%) dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan: P = Persentase

F = Frekuensi

n = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi
atau jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan dan Tipe-tipe Hutan

Secara umum, hutan yang ada di planet bumi diklasifikasikan berdasarkan iklim ke dalam tipe-tipe hutan tropis (*tropical forest*), hutan sub tropis (*sub tropical conifers forest*), dan hutan daun jarum daerah boreal (*boreal conifers forest*).

Hutan tropis berada di antara 23°27' lintang utara dan 23°27' lintang selatan, yang meliputi lebih kurang 40% luas permukaan bumi. Kawasan hutan tropis dibagi lagi atas; Hutan tropis basah dengan jenis utama *Swientenia spp*, *Cendrela spp*, *Terminalia spp*, *Khaya spp*, *Diptercarpus spp*, dan *Shorea spp*; Hutan tropis basah gugur daun dengan jenis utama, *Khaya spp*, *Anogeissue spp*, *Isobernalia spp*, *Tectona Grandis*, *Swiefania spp* dan *Eucalyptus spp*; Hutan sabana dan hutan belukar dan berdurian dengan jenis *Cactus spp*, *Caesalpinia spp*, *Mimosa spp*, *Acacia spp*, *Mombax spp*, dan *Euphorbiaceae* (Junus dkk., 1985:70).

Demikian pula hutan di Indonesia, yang berdasarkan iklim tergolong hutan tropis basah dapat dibedakan ke dalam tipe hutan tropis basah dataran rendah, hutan tropis basah pegunungan rendah dan hutan tropis basah pegunungan tinggi. Selain hutan tropis basah,

terdapat pula tipe hutan musim dan hutan gambut. Tipe hutan musim dapat dibagi atas hutan musim dataran rendah dan hutan musim pegunungan rendah dan tinggi.

Sejalan dengan klasifikasi hutan menurut iklim, dilakukan pula klasifikasi hutan menurut ketinggian tempat di Indonesia. Klasifikasi hutan menurut ketinggian tempat menghasilkan tipe hutan payau, hutan pantai, hutan rawa, hutan gambut, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi dan hutan pegunungan.

Hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hutan Indonesia, digolongkan ke dalam tiga macam tipe hutan (Junus dkk., 1985:108), yakni:

1. Hutan tanah kering

Tipe hutan tanah kering di Sulawesi Selatan seluas 2.683.000 ha, tumbuh pada daerah dataran berbukit sampai pegunungan tinggi. Hutan tanah kering terdapat di daerah Mamuju perbatasan dengan Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu (di daerah Malili dan Pegunungan Latimojong) dan lain-lain. Pada daerah lain di sebelah selatan, tipe hutan ini hanya pada puncak-puncak gunung yang tinggi yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung yang jenis-jenis pohonnya didominasi antara lain kayu-kayu familik (*Diospyroscelebica Bakh*), Nyatoh (*Palaquim sp*), Palapi (*Madhuka*

philippinensis Merr), *Agathis* (*Aghatis loranthifolia*), dan Bintangur (*Calophyllum* sp).

2. Hutan Rawa

Luas hutan rawa di Sulawesi Selatan 150.000 ha, tumbuh pada daerah yang masih dipengaruhi air tawar. Penyebarannya terdapat pada daerah sekitar Teluk Bone (Palopo dan Malili) dan di pantai barat sekitar Mamuju, jenis yang banyak tumbuh di daerah ini antara lain nipah, sagu, medang.

3. Hutan payau

Hutan payau di Sulawesi Selatan seluas 61.000 ha, tumbuh pada daerah yang masih dipengaruhi air laut. Penyebarannya terdapat pada daerah sekitar Teluk Bone (Palopo, Malili), pantai Kabupaten Mamuju dan pantai-pantai yang sempit dengan areal yang tidak luas serta terpencar-pencar. Vegetasi yang tumbuh antara lain Bakau (*Rhizophora* sp), Tancang (*Bruguiera* sp).

2.2 Fungsi Hutan

Di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian halnya dengan hutan sebagai komponen lingkungan hidup dan merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Penguasaan yang

dimaksud tidak identik dengan pemilikan oleh negara. Pengertian dikuasai oleh negara tertuju kepada wewenang negara mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan, termasuk mengatur hubungan dan perbuatan hukum mengenai hutan.

Wewenang negara (pemerintah) untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan, didasarkan pada klasifikasi hutan berdasarkan pemilikannya. Menurut Pasal 2 UUPK, hutan yang ada di wilayah Indonesia dibagi atas hutan negara dan hutan milik. Hutan negara diartikan sebagai kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik, sedangkan hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Di Indonesia, hutan milik pada umumnya disebut sebagai hutan rakyat. Hutan dengan klasifikasi hutan rakyat terletak di luar kawasan hutan negara, dengan ciri khas (Junus dkk., 1984:60):

- a. Tidak merupakan suatu kawasan yang kompak, tetapi terpencar-pencar.
- b. Bentuk usaha tidak selalu murni berupa usaha bercocok tanam pohon-pohon, adakalanya terpadu atau dikombinasikan dengan cabang-cabang usaha tani lain (usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan) yang sering disebut agrokehutanan.

- c. Kelangsungan hutan rakyat sangat tergantung (dipengaruhi) pada kebutuhan lahan untuk keperluan pemukiman usahatani di luar kehutanan dan kesinambungan pengelolaan dan penanganannya (penghijauan, pemeliharaan, pemungutan hasil dan sebagainya).

Hutan negara yang ditaksir sekitar 143,970 juta ha, melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) telah dibagi sesuai dengan fungsinya. Hutan lindung seluas 30,316 juta ha, hutan suaka alam/wisata seluas 18,725 ha, hutan produksi tetap 33,867 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 30,525 juta ha dan hutan konversi seluas 30,537 juta ha (Harahap, 1990b:5).

Berdasarkan fungsi hutan, maka pemerintah in casu Menteri Kehutanan menentukan suatu kawasan hutan menjadi:

1. Hutan Lindung

Pasal 3 (1) UUK telah menentukan bahwa hutan lindung ialah suatu kawasan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Luas kawasan hutan lindung Indonesia yakni 30,316 juta ha. Dengan penentuan ini maka timbul konsekuensi bahwa kawasan hutan yang telah dicadangkan menjadi hutan lindung tidak dapat dieksploitasi dengan dalih apapun, karena kawasan hutan lindung telah dicadangkan sebagai kawasan penyanggah kehidupan.

Sebagai penyanggah kehidupan, hutan lindung memiliki fungsi ekologis. Paling tidak ada dua fungsi ekologis yang cukup hakiki dari hutan. Pertama, memberi keseimbangan iklim. Proses fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen sebagian besar berasal dari proses biologis dan oksigen itu sangat diperlukan dalam pernafasan. Kedua, keseimbangan hidrologis. Hutan dapat menahan air hujan, kemudian secara perlahan-lahan dapat mengalir lewat sungai. Dengan cara ini pula, hutan itu mengatur iklim di samping meratakan hutan secara kronologis (Siahaan, 1987:49). Tanpa hutan, curah hujan akan tertumpah begitu saja tidak tersimpan di lapisan tanah secara teratur. Di sinilah timbul banjir pada musim hujan, tetapi masa kering kerontang yang dahsyat pada musim kemarau.

Pentingnya pencadangan kawasan hutan lindung bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, diakui pula oleh Emil Salim. Menurut Salim (1986:55), mutlak diprioritaskan keperluan hutan untuk kepentingan perlindungan dan pengawetan alam dahulu, sebelum dialokasikan untuk keperluan pengolahan produksi hutan. Oleh karena itu mutlak perlu ada komitmen pemerintah, mengembangkan hutan terlebih dahulu untuk keperluan perlindungan dan pengawetan alam, demi kepentingan generasi yang akan datang, dan barulah hutan dialokasikan untuk keperluan

produksi, agar dengan demikian diperoleh kembali keserasian antara pengusaha dan pelestarian hutan.

2. Hutan Produksi

Pasal 3 (2) UUPK menentukan bahwa hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Ketentuan ini sejalan dengan amanah GBHN tahun 1993 yang menggariskan bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Berdasarkan penetapan pemerintah, dari keseluruhan hutan negara yang luasnya 143,970 juta ha, seluas 64,392 juta ha diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi. Hutan seluas ini dirinci lagi menjadi hutan produksi tetap yang luasnya 33,867 juta ha, dan hutan produksi tidak tetap seluas 30,525 juta ha. Agar hutan produksi ini dapat dikelola dengan baik maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada pengusaha, baik kalangan pengusaha swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) serta hak pengusahaan hutan non-HPH.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1970. PP ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Kehutanan. Di dalam PP Nomor 21 Tahun 1970 diatur syarat-syarat pemberian HPH dan HPHH, diatur pula kewajiban-kewajiban pemegang HPH dan HPHH untuk melestarikan hutan.

Nilai ekonomis yang diperoleh melalui pengusahaan hutan sangat besar nilainya bagi negara dan masyarakat luas. Sejak Pelita I sampai dengan Pelita V, sektor kehutanan telah memasukkan devisa dari ekspor hasil hutan masing-masing, akhir Pelita I sebesar 0,6 milyar US\$, akhir Pelita II sebesar 1,1 milyar US\$, akhir Pelita III sebesar 1,4 milyar US\$, akhir Pelita IV sebesar 3,3 milyar US\$, sedangkan untuk Pelita V dan Pelita VI ditargetkan masing-masing 6,5 milyar US\$ dan 30 – 40 milyar US\$ (Harahap, 1990a:9). Selain devisa yang diperoleh dari ekspor hasil hutan, hutan telah pula menghidupi ribuan bahkan mungkin jutaan jiwa manusia yang bekerja baik langsung maupun tidak langsung di sektor kehutanan.

Sebagian hutan produksi di Indonesia merupakan asosiasi jenis pohon tertentu misalnya hutan *Dipterocarpaceae*, hutan ramin, hutan agathis, dan hutan pinus alami. Sebagian lain, hutan produksi berupa hutan campuran, seperti yang terdapat di Indonesia Bagian

Timur. Jenis-jenis kayu dalam hutan campuran yang mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda. Jenis-jenis hasil hutan tersebut di atas adalah, kayu perkakas, kayu bakar, kertas, gondorukem, terpentin, lak, minyak kayu putih, sutera alam dan hasil hutan lainnya (Junus dkk., 1984:91).

3. Hutan Suaka Alam

Menurut Pasal 3 (3) UUK, hutan suaka alam ialah kawasan hutan yang karena sifat khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:

- a. Hutan suaka alam yang berhubungan keadaan alamnya khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan disebut cagar alam.
- b. Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional disebut suaka margasatwa.

4. Hutan Wisata

Pasal 3 (4) UUK menentukan bahwa hutan wisata ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata buru, yaitu:

- a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut taman wisata.
- b. Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi disebut taman buru.

Selain penentuan suatu kawasan hutan sebagai hutan lindung dengan fungsi ekologisnya dan hutan produksi dengan fungsi ekonomisnya, pemerintah menetapkan pula hutan suaka alam dengan fungsi khusus untuk perlindungan alam hayati serta fungsi-fungsi lainnya seperti cagar alam dan suaka margasatwa, dan hutan wisata yang diperuntukkan secara khusus untuk kepentingan pariwisata dan wisata buru. Luas hutan suaka alam dan hutan wisata adalah 18,725 juta ha.

Hutan sebagai komponen lingkungan hidup yang utama memiliki fungsi sebagai pendukung kehidupan. Fungsi hutan tersebut menurut Salim (1997:39-40) adalah:

- a. Dapat mengatur tata air;
- b. Dapat mencegah terjadinya erosi;
- c. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan;
- d. Dapat memberikan rasa keindahan;
- e. Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata;
- f. Dapat menampung tenaga kerja.

Pendapat Emil Salim ini bersesuaian dengan pendapat Abdurrahman (1990:66) yang mengemukakan bahwa fungsi hutan meliputi:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menyimak fungsi hutan menurut kedua pendapat tersebut, maka hutan pada hakikatnya memiliki banyak fungsi bagi kelangsungan hidup manusia. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya sebagai tempat mengambil kayu, memperoleh bahan bangunan, tempat berburu dan sebagainya, bahkan menurut Koesnadi Hardjasoemanteri (1990:278) mempunyai fungsi sebagai perlindungan cagar budaya.

Sehubungan dengan uraian tersebut, St. Munadjat Danusaputro (1985:103) berpendapat bahwa hutan mempunyai fungsi penyangga erosi dan banjir. Pendapat ini tampak secara jelas bahwa hutan berfungsi sebagai penyangga guna mencegah terjadinya berbagai dampak lingkungan di antaranya erosi dan banjir.

Dalam kaitan ini, Emil Salim (1987:138) berpendapat bahwa:

Di antara luas tanah yang kita jadikan cagar alam dan luas tanah yang akan kita eksploitasi dengan intensif, terdapat tanah luas yang walaupun telah dihuni orang belum merupakan daerah dengan tekanan yang tak bertanggung lagi, daerah ini direncanakan menjadi daerah penyangga dan kita jadikan laboratorium sosial cara mengatasi masalah penyelarasan pembangunan dengan pelestarian.

Pendapat Emil Salim ini, apabila dikaitkan dengan fungsi hutan, maka pemerintah yang menetapkan suatu areal sebagai hutan, bertujuan untuk mencegah menghindari terjadinya berbagai dampak lingkungan, yang merugikan kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya, hutan tidak boleh dirusak sebab hutan merupakan sumber kehidupan.

Dalam hal ini Kaimuddin Salle (2000:107) menyatakan bahwa:

Kalau pohon kayu ditebang, akan mengurangi hujan, meniadakan mata air, karena hutanlah yang memanggil hujan. Akarnya akan membesarkan mata air, daunnya yang mengontak hujan. Merusak hutan artinya merusak kehidupan seluruh makhluk hidup yang mengharapkan kehidupan dari hutan itu.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kaimuddin Salle tersebut sangat tepat dan sesuai dengan kenyataan, karena jika hutan dirusak maka akan menimbulkan berbagai akibat terhadap kelangsungan hidup dan merusak tata air, seperti sumber air berkurang.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan tersebut, perlu ditelusuri faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hutan. Sejalan dengan hal tersebut Syamsul Bachri (2001:97), menyatakan:

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH Nomor 23 Tahun 1997) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan perlunya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, namun dalam kenyataan masih dijumpai berbagai kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang cenderung merusak lingkungan.

Dengan mencermati uraian-uraian di atas, dapat kiranya diketahui bahwa untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, seperti halnya hutan, maka hutan harus dijaga keutuhan dan kelestariannya. Hutan tidak hanya memberikan keuntungan di masa sekarang ini, tetapi juga tetap memberikan manfaat bagi generasi di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, siapapun yang telah memiliki izin untuk memungut hasil hutan di suatu areal hutan, tetap harus berkewajiban untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup hutan. Dapat dibayangkan jika areal hutan mengalami kepunahan dipastikan penduduk akan kesulitan memperoleh atau mendapat air yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, kalau hutan sudah tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yakni penyangga atau penahan air, longsor serta banjir, maka akan menimbulkan dampak lingkungan di sekitarnya.

2.3 Hak atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA, diatur hal-hal hak atas tanah sebagai berikut:

1. Hak Milik

Hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak atas tanah yang turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang.

Menurut Mudjiono (1992:8) bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 6 UUPA (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial), ini dapat disimpulkan bahwa hak milik mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terkuat : Menunjuk jangka waktunya (tidak ditentukan);
- b. Terpenuhi : Menunjuk luas wewenangnya dalam menggunakan tanah tersebut (wewenangnya tidak dibatasi); dan
- c. Turun-temurun : Artinya dapat diwariskan dan dapat dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hak milik atas tanah berdasarkan pendapat di atas, dapat ditemukan beberapa hal yaitu:

1. Hak milik dapat diwariskan;
2. Hak milik dapat diperjualbelikan;
3. Hak milik dapat diberikan secara sukarela;
4. Hak milik dapat dihibahkan;
5. Hak milik dapat diwakafkan; dan
6. Hak milik dapat dijadikan jaminan di bank.

Selanjutnya Harun Alrashid (1980:23) menjelaskan ciri-ciri hak milik atas tanah sebagai berikut:

- a. Merupakan hak atas tanah terkuat. Bahkan menurut Pasal 20 UUPA adalah yang terkuat artinya mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain;
- b. Merupakan hak turun-temurun dan dapat beralih artinya dapat dialihkan pada ahli waris yang berhak.

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 UUPA, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, peternakan.

Mudjiono (1992:12) mengemukakan unsur-unsur dan batasannya sebagai berikut:

- a. Unsurnya:
 1. Mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
 2. Jangka waktu tertentu, artinya dibatasi oleh waktu.
- b. Batasan:
 1. Luas tanah paling sedikit 5 hektar;
 2. Apabila 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik; dan
 3. Waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi 10 tahun.

Sehubungan dengan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara, karena hak untuk berusaha tersebut mempunyai jangka waktu tertentu.

Menurut Sudaryo Soimin (1994:22-23) bahwa hapusnya hak guna usaha karena:

- a. Jangka waktunya berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;

- e. Diterlantarkan;
- f. Tanah musnah;
- g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 34 UUPA.

Dengan demikian menurut pendapat ini, hak guna usaha dapat berakhir jangka waktunya jika terdapat hal-hal seperti tersebut di atas.

3. Hak Guna Bangunan

Dari berbagai masalah yang menyangkut tentang hak yang berada di atas tanah terdapat Hak Guna Bangunan. Dalam pemberian hak tersebut, dapat saja tanah milik orang lain atau dengan kata lain, bangunan tersebut berdiri bukan di atas tanah yang secara yuridis miliknya.

Menurut Sudaryo Soimin (1994:17) bahwa:

Hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang jangka waktunya paling lama 30 tahun (Pasal 35 UUPA). Dan suatu pemilikan hak di atas tanah milik orang lain yang bukan untuk usaha pertanian.

Berdasarkan pendapat ini, dapat diketahui bahwa hak guna bangunan adalah hak mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dengan bukan usaha pertanian.

4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau

tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pemerintah/pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan sewa-menyewa dan/atau perjanjian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA.

5. Hak Sewa untuk Bangunan

Hak sewa untuk bangunan yang diatur dalam Pasal 44 UUPA yaitu hak yang dapat dipunyai oleh seseorang atau badan hukum, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (ayat 1) pasal di atas.

Berkaitan dengan uraian di atas, Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim (1983:30) menyatakan:

Hak sewa untuk bangunan ialah suatu hak yang memberikan wewenang bagi pemegangnya untuk mempergunakan tanah milik orang lain guna keperluannya mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.

Dengan demikian hak sewa untuk bangunan juga masih termasuk hak-hak untuk mempergunakan tanah dengan sementara, yakni hanya berhak sesuai jangka waktu yang disepakati antara pemilik tanah tersebut.

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diatur dalam Pasal 46 UUPA, yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara

Indonesia saja. Tetapi dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Di antara hak-hak atas tanah menurut UUPA tersebut, maka hak yang keenam yaitu hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang akan diteliti dan dibahas dalam karya ilmiah ini.

Tentang hak memungut hasil hutan, Mudjiono (1992:21) berpendapat bahwa:

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini adalah hak yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat, yang masih diakui dalam hukum tanah sekarang ini.

Sedangkan hak ulayat yang timbul karena hukum adat, dalam kaitannya dengan hak pemungutan hasil hutan menurut A. Fauzie Ridwan (1982:25) adalah:

Sama pengertiannya dengan hak persekutuan atas tanah. Di seluruh Indonesia kita melihat adanya hubungan-hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, dengan perkataan lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu.

Hak pemungutan hasil hutan menurut kedua pendapat dimaksud, dapat terjadi karena adanya hak yang diberikan oleh hukum adat, yang mana tanah atau areal hutan yang bersangkutan sejak dari zaman dahulu telah dikuasai oleh masyarakat setempat untuk mengelola atau memungut hasil-hasil yang terdapat dalam hutan tersebut. Jadi berdasarkan ketentuan hukum yang ada sekarang ini, khususnya

hukum adat memberikan hak kepada para warga persekutuan hukum untuk memungut hasil hutan.

Menurut Sudargo Gautama (1980:154) bahwa hak untuk memungut hasil hutan ini, tidak dengan sendirinya memperoleh hak milik atas tanah tersebut, bilamana ia melaksanakan haknya.

Sedangkan Pumadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim (1983:25-26), menyatakan bahwa:

Hak ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Adapun hak warga masyarakat atas tanah yang terwujud dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa:

- a. Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada di wilayah/wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan.
- b. Hak untuk berburu dalam batas wilayah/wewenang hukum masyarakat mereka.

Hak atas tanah yang merupakan hak ulayat atau hak persekutuan hukum atas tanah yang merupakan hutan, juga memberikan hak atau kewenangan kepada masyarakat adat setempat untuk memungut hasil hutan di atas tanah tersebut.

2.4 Hak Pemungutan Hasil Hutan

Sebelum dikemukakan mengenai Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), terlebih dahulu diberikan batasan pengertian tentang hasil hutan. Dalam Pasal 1 angka 13 UUK dijelaskan bahwa hasil hutan

adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati yang berasal dari hutan. Selanjutnya mengenai hak pemungutan hasil hutan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, dirumuskan:

Hak pemungutan hasil hutan adalah hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) ha untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Unsur-unsur Pasal 1 angka 5 adalah:

- a. Pemungutan hasil hutan dapat berupa hak untuk menebang kayu;
- b. Pemungutan hasil hutan dapat berupa hak untuk berburu;
- c. Luas areal hutan yang hasilnya diambil/dipungut paling luas 100 (seratus) ha.

Selain itu, berlaku pula beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang hak pemungutan hasil hutan wajib membayar iuran hasil hutan dan lain-lain pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 3 ayat 2 UU No. 21/1970).
2. Hak pemungutan hasil hutan hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia

yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Indonesia (Pasal 11 ayat 1 UU No. 21/1970).

3. Hak pemungutan hasil hutan diberikan oleh gubernur/kepala daerah propinsi yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian (Pasal 12 ayat 2 UU No. 21/1970).



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pengelolaan Hutan di Kabupaten Luwu

Wilayah Kabupaten Luwu, yang kini sudah menjadi dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu merupakan daerah yang cukup potensial hasil hutannya kalau dibandingkan dengan hutan yang terdapat di daerah lainnya dalam Propinsi Sulawesi Selatan.

Sebagian besar kawasan hutan di daerah ini dicadangkan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan biasa. Lebih jelasnya, luas dan fungsi hutan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL 1
KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSINYA DI
KABUPATEN LUWU TAHUN 2002

No.	Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Biasa
1.	Sabbang	8.750	8.500	780
2.	Baeburta	3.125	—	—
3.	Malangke	4.375	2.500	1.034
4.	Malangke Barat	5.500	420	—
5.	Sukamaju	625	8.125	2.528
6.	Bone-Bone	3.750	5.100	2.450
7.	Burau	7.500	4.375	—
8.	Tomoni	10.625	—	630
9.	Wotu	3.125	—	515
10.	Malili	13.250	42.075	7.500
11.	Angkona	3.725	6.875	2.000
12.	Nuha	36.900	11.080	803
13.	Towuti	129.776	5.495	—
14.	Mangkutana	45.625	13.750	—
15.	Masamba	40.625	17.818	—
16.	Mappedeceng	3.125	5.000	—
17.	Rampi	113.500	18.750	—
18.	Limbong	53.750	13.750	—
19.	Seko	105.849	102.962	5.625
Jumlah		593.500	266.575	23.865

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, tahun 2002

Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Luwu terhampar luas hutan yang kaya berbagai jenis fauna dan flora di dalamnya, seperti berbagai jenis kayu, rotan, damar, buah-buahan serta binatang atau hewan liar dalam hutan tersebut.

Sebelum adanya kebijakan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, masyarakat desa yang bermukim di sekitar atau di pinggiran hutan tersebut, seakan tidak ada larangan mengambil lahan guna dijadikan areal perkebunan dan mengambil hasil hutan. Tetapi sekarang hak-hak seperti itu sudah dibatasi. Dinas Kehutanan setempat sudah memasang batas kawasan hutan yang tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan diambil hasil hutannya kecuali ada izin yang bersangkutan. Misalnya izin untuk mengambil hasil hutan seperti kayu untuk keperluan industri, rotan serta damar.

Pengelolaan hutan di Kabupaten Luwu diarahkan pada kawasan hutan produksi baik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara maupun pihak swasta, secara prinsipil dilaksanakan berdasarkan azas-azas pengelolaan dan perlindungan hutan yang optimal dan lestari.

Pengelolaan hutan tersebut, tetap berpegang pada azas kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, artinya hutan diambil hasil-hasilnya baik oleh para pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan, selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan (HPHH) maupun pemungutan yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, pengelolaannya yaitu hutan tetap dijaga fungsi dan peranannya agar tetap dapat bermanfaat bukan hanya masa sekarang ini, tapi berguna bagi generasi kita berikutnya.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana dijelaskan oleh M.S. Parawansa, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu (wawancara, 20-7-2002) bahwa:

Pengelolaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Luwu, meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
- d. Pengawasan.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu tersebut di atas, memberikan gambaran secara jelas bahwa pengelolaan hutan di wilayah ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, agar hutan tetap lestari dan juga senantiasa dapat memberikan manfaat.

Pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Luwu sesuai dengan pengamatan peneliti selama berada di wilayah ini yaitu hutan dikelola atau diambil hasil-hasilnya baik oleh pihak pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun masyarakat adat setempat senantiasa menjadi keseimbangan fungsi dan manfaat hutan.

Lebih lanjut, Muhammad Idris, Petugas Jaga Wana Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu (wawancara, 21-7-2002) mengatakan:

Pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Luwu meliputi kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kegiatan pengelolaan hutan di Kabupaten Luwu menurut penjelasan di atas, pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat terkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Luwu selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal instansi yang berwenang yakni Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, juga kepada BUMN atau pemegang HPH yang bergerak dalam bidang kehutanan. Adapun pengusaha atau pemegang HPH yang diberikan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) di wilayah Kabupaten Luwu, disajikan pada tabel 2.

TABEL 2

DATA PEMEGANG HPH DI WILAYAH KABUPATEN LUWU

Nomor	Jenis Hasil Hutan yang Diambil	Jumlah	Banyaknya Perusahaan (F)
1.	Kayu	8.584.260	4
2.	Rotan	1.778	4
3.	Damar	119	3
Jumlah		8.586.157	11

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, tahun 2002

Data pemegang HPH sesuai tabel 2 di atas, yang melakukan kegiatan Pemungutan Hasil Hutan (PHH) di wilayah Kabupaten Luwu

sebanyak 11 perusahaan atau badan hukum, dengan perincian perusahaan yang memungut hasil hutan berupa kayu sebanyak empat perusahaan, yang memungut hasil hutan berupa rotan sebanyak empat perusahaan dan yang memungut hasil hutan berupa damar sebanyak tiga perusahaan.

Para pengusaha atau pemegang HPH tersebut, juga diberikan kewajiban untuk ikut serta melakukan pengelolaan hutan agar hutan yang sudah diambil hasilnya, dapat bermanfaat dan tidak rusak serta dapat lestari bukan saja pada masa sekarang, tapi masa yang akan datang.

Adapun kewajiban pihak pemegang HPH tersebut dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan hutan. Menurut Maskur, Direktur PT.Panply yang kegiatan perusahaannya memungut hasil hutan berupa kayu (wawancara, 21-7-2002) bahwa:

Dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang termasuk kawasan HPH PT.Panply, kalau hutan yang sudah ditebang kayunya dan menimbulkan kerusakan kayu-kayu kecil di sekitar penebangan pohon tersebut, maka kayu yang mati atau rusak tersebut, pihak kami melakukan rehabilitasi dengan cara membibitkan suatu jenis kayu, lalu ditanam pada areal tersebut.

Penjelasan pemegang HPH ini, dapat diketahui bahwa pengusaha yang memiliki izin HPH untuk memungut hasil hutan di Kabupaten Luwu, juga dibebani kewajiban untuk menanam kembali suatu jenis kayu pada areal kawasan hutan yang sudah ditebang

kayunya. Tujuannya supaya hutan tersebut dapat lestari dan masih bisa bermanfaat pada masa yang akan datang.

Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pihak pemegang HPH di atas, Sapparang, Petugas Jaga Wana di wilayah Kecamatan Sabang dan Buraw (wawancara, 23-7-2002) mengatakan:

Dalam rangka pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka dilakukan kegiatan seperti:

- a. Di tiap wilayah kecamatan sudah diletakkan blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe hutan, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan; dan
- b. Telah dipasang batas-batas kawasan hutan lindung, hutan negara dan jenis hutan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penentuan blok-blok serta peletakan batas-batas kawasan hutan lindung dan hutan negara serta jenis dan tipe hutan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu bertujuan supaya hutan tersebut dikelola, dikuasai atau dimiliki dengan prinsip tetap menjaga keutuhan dan kelestarian hutan tersebut.

Erat kaitannya dengan uraian di atas, menurut pengamatan penulis selama melakukan penelitian di beberapa wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Selatan, masyarakat di sekitar kawasan hutan, pada umumnya tanah (tanah adat) mereka ada yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

Tanah adat yang masuk dalam kawasan hutan lindung dimaksud, ternyata menimbulkan berbagai masalah dan jelas pemilik

tanah adat itu merasa dirugikan, karena arealnya sudah semakin berkurang. Mereka tidak diperbolehkan lagi untuk membuka areal perkebunan coklat, tetapi haknya hanya sebatas dapat mengambil buah-buahan yang terdapat di dalam hutan tersebut, dan apabila ingin mengambil rotan atau damar harus mempunyai izin dari dinas yang berwenang memberikan/mengeluarkan izin.

3.2 Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat

Pemungutan berbagai jenis hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah hutan di Kabupaten Luwu, seperti memungut hasil hutan berupa:

- a. Berbagai jenis kayu (kayu bakar, alat/bahan pembuatan rumah, kayu untuk diekspor, dll);
- b. Berbagai jenis rotan yang tumbuh secara liar dalam hutan;
- c. Damar yang disadap dari pohon damar yang juga tumbuh secara liar dalam kawasan hutan; dan
- d. Buah-buahan (berbagai jenis) yang oleh masyarakat adat setempat dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatannya.
- e. Bahan galian (pertambangan) yang digali atau diperoleh di atas kawasan hutan.

- f. Hasil buruan berbagai jenis binatang dan hewan yang terdapat dalam kawasan hutan seperti ayam hutan, rusa dan sebagainya.

Khusus pada jenis hasil hutan pada huruf a, b dan c serta e pada umumnya masyarakat adat setempat tidak diperkenankan jika hutan itu dikuasai oleh negara seperti pada kawasan hutan lindung atau hutan negara, kecuali pengusaha yang memang mempunyai izin HPH. Sedangkan hak masyarakat adat untuk memungut hasil hutan hanya terbatas pada kawasan hutan yang merupakan hutan adat.

Khusus bagi masyarakat adat, yakni masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah hutan tertentu diberikan kewenangan atau hak untuk memungut hasil hutan yang terdapat di atas kawasan hutan adat tersebut.

Hutan adat, sesuai pengamatan penulis selama melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Luwu mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan adat tersebut letaknya tidak terlalu jauh dari ibukota kecamatan;
- b. Di sekitar kawasan hutan adat itu terdapat perkampungan penduduk;
- c. Di sekitar/di pinggir hutan adat itu terdapat kebun penduduk;
- d. Dalam hutan itu, dijumpai berbagai jenis tanaman jangka panjang yang sudah puluhan tahun usianya dan dikuasai

serta dipetik hasilnya oleh masyarakat adat yang bersangkutan;

- e. Di sekitar hutan itu, terdapat kuburan para leluhur masyarakat yang bermukim di sekitarnya;
- f. Kawasan hutan adat itu mempunyai batas-batas serta wilayah tertentu.

Ciri-ciri hutan adat mulai pada huruf a sampai dengan f di atas memberikan suatu gambaran bahwa hutan yang termasuk hutan adat, hingga saat ini wilayah Kabupaten Luwu masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat setempat untuk memungut atau mengambil berbagai jenis hasil hutan tersebut.

Ambe Nanrang Palewai, seorang tokoh masyarakat di wilayah Desa Tombang Kecamatan Sabang (wawancara, 21-7-2002) mengatakan bahwa:

Pemungutan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di suatu kawasan hutan. Hingga kini masih tetap dipertahankan, artinya kawasan hutan itu tidak sepenuhnya dijadikan kawasan hutan lindung oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu.

Berkaitan dengan penjelasan tokoh masyarakat ini, Waris, aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu (wawancara, 19-7-2002), mengatakan bahwa:

Masyarakat hukum adat, yang bertempat tinggal di sekitar wilayah hutan adat, dapat memungut hasil hutan di atas hutan tersebut, asalkan yang bersangkutan menjaga kerusakan hutan.

Berdasarkan dari kedua penjelasan responden tersebut, dapat diketahui beberapa hal sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar atau di pinggiran suatu kawasan hutan lindung, atau hutan yang termasuk dilindungi oleh negara berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan, karena didasarkan atas:

- a. Warga tersebut sebelum ada batas kawasan hutan lindung memang sudah membuat perkampungan di sekitar hutan itu.
- b. Kawasan hutan dimaksud masih termasuk tempat persekutuan hidup atas tanah.
- c. Sudah sejak dari zaman nenek moyang mereka memang sudah menguasai/mengelola serta mengambil hasil hutan di kawasan itu.

3.3 Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pemungutan Hasil Hutan

Masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu yang melakukan kegiatan memungut atau mengambil hasil hutan yang jenis dan bentuk yang bermacam-macam tersebut, mempunyai beberapa hak dan kewajiban.

Adapun hak-hak dan kewajiban masyarakat yang melakukan pemungutan hasil hutan tersebut dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Hak Masyarakat

Menurut Kadis Kehutanan Kabupaten Luwu, M.S Parawansa (wawancara, 20-7-2002) bahwa:

Masyarakat adat, menurut kenyataannya masih ada dan diakui berhak:

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
2. Melakukan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
3. Mendapatkan hak prioritas dalam memungut hasil hutan.

Informasi Kadis Kehutanan Kabupaten Luwu ini, apabila dikaitkan dengan pengamatan penulis terhadap masyarakat adat di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu, ternyata hak-hak tersebut masih diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat.

Hak mereka timbul, karena didasarkan atas hak mendahului menguasai, membuka, karena ikatan golongan, ikatan wilayah dan ikatan geonologis (pertalian darah) serta hak persekutuan hidup atas tanah adat.

Muhammad Fadil, aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu (wawancara, 22-7-2002) menjelaskan:

Masyarakat berhak dalam melakukan pemungutan hasil hutan, utamanya masyarakat di sekitar hutan, berhak:

- a. Memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahkan setiap orang berhak memperoleh kompensasi dikarenakan hilangnya hak atas tanah miliknya, karena diakibatkan penetapan batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati uraian tersebut, dapat diketahui masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan lindung, dan sekitarnya yang ada tanahnya (tanah adat) diambil oleh Pemerintah Daerah dan ternyata dimasukkan dalam kawasan hutan lindung. Maka akibat tanahnya sebagian atau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan lindung atau hutan negara, maka otomatis kehilangan mata pencaharian. Atas kehilangan mata pencaharian itu, maka yang bersangkutan berhak untuk memungut hasil hutan di atas tanahnya yang masuk pemetaan kawasan hutan. Tetapi hak itu hanya sebatas memetik atau mengambil buah-buahan. Kawasan hutan dimaksud tidak diperbolehkan untuk dikelola atau dimiliki karena tanah itu sudah menjadi tanah negara serta dalam penguasaan pemerintah.

b. Kewajiban Masyarakat

Selain hak-hak masyarakat dalam memungut hasil hutan seperti yang telah diuraikan, masyarakat juga memiliki kewajiban. Adapun kewajibannya menurut Opu Rasul Ali, seorang tokoh masyarakat di Desa Ulo Salu Kecamatan Sabbang (wawancara, 22-7-2002), adalah:

1. Ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan;

2. Mencegah terjadi dampak lingkungan yang bersumber dari kegiatan mengelola hutan;
3. Mengerjakan arealnya, tapi dengan tetap mengutamakan keseimbangan alam sekitarnya;
4. Membantu pemerintah (dinas yang terkait) memberikan masukan yang berkaitan dengan kerusakan hutan, akibat hasilnya diambil.

Menurut penjelasan tokoh masyarakat Desa Ulu Salu tersebut, bahwa yang dibebani kewajiban untuk menjaga hutan bukan saja pemerintah daerah, namun masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan itu juga punya kewajiban untuk mencegah terjadi kerusakan hutan.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai kewajibannya, sekaitan dengan haknya mengambil hasil hutan, dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3

**KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (N = 75)**

Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu hal-hal apakah yang menjadi kewajiban masyarakat dalam kaitannya dengan pemungutan hasil hutan.

No.	Kewajiban	F	%
1.	Memelihara kawasan hutan dan tidak mengambil hasil hutan berlebihan	35	45
2.	Mendukung usaha pelestarian hutan dalam program pemerintah	30	50
3.	Melaporkan dan melarang orang menggembala temak di dalam hutan	10	5
	Jumlah	75	100

Sumber: Diolah dari angket, tahun 2002

Data pada tabel 3 ini, menunjukkan bahwa 35 atau (45%) responden berpendapat bahwa kewajiban masyarakat dalam kaitan pemungutan hasil hutan adalah memelihara kawasan hutan, 30 atau (50%) mengatakan kewajiban tersebut berupa berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, dan 10 atau (5%) mengatakan membantu Dinas Kehutanan mencegah kerusakan hutan.

3.4 Usaha-usaha Pelestarian Fungsi Hutan oleh Masyarakat

Kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali. Studi mengenai kerusakan hutan dan dampak lingkungan di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Luwu khususnya belum banyak dilakukan, kendatipun kegiatan eksploitasi dan perambahan hutan berjalan terus.

Sementara itu, dampak penting yang perlu dideteksi secara dini bagi terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan yang telah diupayakan melalui berbagai kegiatan. Di antaranya, setiap kegiatan yang mengenai pengelolaan lingkungan harus dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Oleh karena itu, sebelum penulis kemukakan usaha-usaha pelestarian fungsi hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu, terlebih dahulu dikemukakan bahwa kerusakan kawasan hutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor tersebut menurut

Abdul Waris, aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu (wawancara, 22-7-2002), yaitu:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi manusia dan atau badan hukum;
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi manusia atau badan hukum;
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya alam (misalnya: gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya);
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Penjelasan aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu di atas, menunjukkan bahwa kerusakan kawasan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan karena memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai hukuman pidana.

Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu di wilayah Kabupaten Luwu, tidak termasuk dalam kategori pengrusakan hutan. Misalnya kegiatan eksploitasi hutan bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui oleh pemerintah.

Permasalahan menurut penulis antara kerusakan hutan dan usaha konservasi hutan terletak pada faktor:

- a. Tindakan-tindakan yang dapat ditoleransi terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan.
- b. Kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan secara terpadu dan akurat.

Dalam kaitan dengan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh berbagai hal, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu dalam rangka pelestarian fungsi hutan, menurut Muhammad Idris, aparat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu (wawancara, 21-7-2002), adalah:

- a. Tidak menebang kayu untuk keperluan pembuatan rumah di dalam kawasan hutan lindung;
- b. Tidak membuka lahan pertanian di dalam kawasan hutan lindung;
- c. Tidak mengambil, menebang kayu, merusak, memusnahkan tumbuh-tumbuhan dalam hutan.

Menurut pengamatan penulis, bahwa masyarakat tidak diperbolehkan mengambil kayu atau hasil hutan lainnya seperti rotan jika berada dalam kawasan hutan lindung atau hutan negara, terkecuali ada izin dari pihak yang berwenang, seperti dari Dinas Kehutanan setempat. Selain itu, timbulnya kesadaran warga setempat untuk menjaga kelestarian hutan selain karena di wilayah Kabupaten Luwu

sudah ada pembatasan hutan lindung di setiap wilayah kecamatan, yang secara tidak langsung membatasi hak-hak masyarakat untuk mengambil hasil hutan yang dapat merusak pelestarian hutan sekitarnya. Masyarakat pun di sekitar hutan itu sudah mengetahui bahwa apabila hutan dirusak, akan berakibat seperti banjir, longsor yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri.

Sejalan uraian tersebut di atas, Muh. Darwis bin Mansyur, Kepala Desa Liang Batu Kecamatan Sabang (wawancara, 22-7-2002), mengatakan:

Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk pelestarian fungsi hutan, yaitu:

- a. Tidak mengambil kayu pada tempat-tempat yang terjal, karena dapat berakibat hutan akan rusak, longsor;
- b. Tidak membakar di sekitar hutan, karena dapat memusnahkan kayu-kayu yang kecil dalam hutan;
- c. Tidak membuka areal perkebunan pada tempat-tempat yang mendaki gunung, karena dapat merusak fungsi hutan;
- d. Tidak menebang kayu, melukai pohon, karena dapat merusak lingkungan hutan.

Penjelasan Kepala Desa Liang Batu ini memberikan masukan bahwa selain adanya pembatasan hak-hak masyarakat yang datangnya dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, juga tidak terlepas dari pengawasan pemerintah desa kepada warganya agar berupaya menjaga hutan.

Selanjutnya, Andi Amran, pemilik HPH (wawancara, 23-7-2002), mengatakan:

Dalam rangka menjaga fungsi hutan dan pelestarian hutan, maka hasil hutan yang berupa kayu dan rotan yang diambil oleh pemilik HPH, areal tersebut ditanami kembali bibit rotan dan bibit kayu tertentu, supaya hutan itu tetap lestari dan fungsinya tetap sebagai penyangga lingkungan hidup.

Menurut pengusaha di atas, bahwa untuk menjaga fungsi hutan, pengusaha yang diberikan izin mengambil hasil hutan di wilayah Kabupaten Luwu, seperti kayu dan rotan, wajib menanam kembali bibit rotan dan kayu agar hutan tetap lestari dan berfungsi penyangga.

Demikian pula Rasyad Rais, Kepala Dusun (wawancara, 19-7-2002), mengatakan:

Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga fungsi pelestarian hutan, yaitu:

- a. Tidak menebang sembarang pohon:
- b. Tidak melukai pohon:
- c. Tidak menangkap binatang/hewan yang dilindungi.

Berkaitan dengan usaha-usaha pelestarian fungsi hutan di Kabupaten Luwu sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, dikemukakan pendapat 75 responden tentang usaha-usaha pelestarian hutan sebagaimana terlihat pada tabel 4.

TABEL 4

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG USAHA-USAHA PELESTARIAN
FUNGSI HUTAN OLEH MASYARAKAT (N = 75)

Pertanyaan: Usaha-usaha apakah yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi hutan?

No.	Usaha	F	%
1.	Menjaga kerusakan hutan	20	25
2.	Tidak sembarang menebang kayu	14	10
3.	Tidak membuka areal perkebunan dalam hutan lindung	25	50
4.	Tidak menggembala ternak di dalam hutan	16	15
Jumlah		75	100

Sumber: Diolah dari angket, tahun 2002

Data pada tabel 4 memberi gambaran bahwa 20 responden atau (25%) mengatakan usaha-usaha pelestarian hutan dengan cara menjaga kerusakan hutan, 14 responden atau (10%) mengatakan tidak sembarang menebang kayu, 25 responden atau (50%) mengatakan tidak membuka areal perkebunan dalam hutan lindung, dan 16 responden atau (15%) mengatakan tidak menggembala ternak di dalam hutan.

Berkaitan dengan hal di atas, Muh. Yunus Paloncoi, seorang petani kakao (wawancara, 23-6-2002) mengatakan:

Salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat di daerah ini untuk menjaga kerusakan hutan yaitu tidak membuka perkebunan dalam kawasan hutan lindung, atau hutan negara.

Penjelasan petani kakao ini, memperjelas bahwa masyarakat tani di daerah ini, sudah memahami dan ada kesadaran untuk menjaga pelestarian fungsi hutan dengan cara tidak membabat hutan dalam kawasan hutan lindung atau hutan negara.

3.5 Tumpang Tindih antara Hak Pemungutan Hasil Hutan Menurut Undang-undang Kehutanan dan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat

Pemungutan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 UUK. Hak masyarakat memungut hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 yaitu meliputi:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya dalam Pasal 68 undang-undang tersebut dijelaskan:

- a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan;
- b. Memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya, sebagai lapangan kerja.

- c. Memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan.

Ketentuan Pasal 67 dan 68 UUK tersebut di atas, memberikan hak kepada masyarakat di sekitarnya untuk melakukan pemungutan hasil hutan.

Adapun hasil hutan tersebut dapat berupa semua jenis kayu, rotan, damar, bahan galian, binatang atau hewan yang terdapat dalam hutan tersebut.

Hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat menurut UUK, pada dasarnya hampir sama dengan hak pemungutan hasil hutan berdasarkan hukum adat setempat yang berlaku di wilayah Kabupaten Luwu.

Hak pemungutan hasil hutan menurut hukum adat berdasarkan hasil penelitian penulis di Kabupaten Luwu, terjadi karena didasarkan atas:

1. Adanya hak mendahulu atas tanah;
2. Persekutuan hidup atas tanah;
3. Adanya ikatan wilayah;
4. Adanya ikatan geonologis (pertalian darah);
5. Tanah tersebut sudah dikuasai dan dikelola secara turun temurun.

6. Masyarakat adat yang bermukim di sekitar atau di pesisir kawasan hutan tersebut sudah sejak nenek moyang mereka sudah mengambil hasil hutan di dalamnya.
7. Dalam kawasan atau di pinggiran kawasan hutan tersebut terdapat kuburan para leluhur masyarakat di sekitarnya.

Dasar masyarakat adat melakukan pemungutan hasil hutan sesuai angka 1 sampai dengan 7 tersebut, seperti hak untuk memungut kayu, rotan, buah-buahan, berburu serta membuka lahan pertanian (perkebunan, persawahan, kolam ikan) karena sejak zaman dahulu sudah dikuasai oleh nenek moyangnya.

Menurut Wa' Sampena, seorang tokoh masyarakat di Desa Dengeng Kecamatan Buraw (wawancara, 24-2-2002), bahwa:

Hak masyarakat adat di sekitar kawasan hutan lindung atau hutan negara, untuk melakukan pemungutan hasil hutan seperti rotan, damar, berbagai jenis buah-buahan, kayu, berburu. Dasarnya yaitu:

- a. Kawasan itu sudah cukup lama dikuasai secara turun-temurun;
- b. Kawasan itu merupakan hak persekutuan hidup bagi warga sekitarnya;
- c. Dalam kawasan itu ada tanda hak pemilikan, seperti tanaman jangka panjang yang usianya sudah puluhan tahun, ada kuburan para leluhurnya.
- d. Masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan itu semuanya merupakan ikatan kekeluargaan dan ikatan wilayah.

Mencermati penjelasan tokoh masyarakat ini, ternyata ada tumpang tindih hak pemungutan hasil hutan menurut Pasal 67 dan 68 UUK dan ketentuan hukum adat setempat, yakni sama-sama

memberikan hak dan kewenangan bagi masyarakat adat di pinggiran kawasan hutan itu melakukan pemungutan hasil hutan dan mengelola hutan (membuka areal pertanian) untuk kesejahteraan hidupnya.

Akan tetapi kalau dicermati secara seksama, ternyata terdapat perbedaan yang prinsipil, yakni kalau menurut hukum adat tidak mengenal adanya hak kompensasi atas hilangnya hak milik mereka, tetapi kalau menurut UUK mengenal adanya kompensasi atas hilangnya hak atas tanah mereka karena tanah tersebut dimasukkan dalam kawasan hutan.

Kompensasi maksudnya, tanah yang sebelum dijadikan kawasan hutan lindung, termasuk tanah adat. Pemilik tanah itu berhak mendapatkan ganti areal pertanian. Namun dalam prakteknya atau kenyataannya ternyata sulit diterapkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.

BAB 4

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

- a. Kedudukan hukum masyarakat yang melakukan pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu yaitu masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan dan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku sepanjang tidak merusak kawasan hutan lindung. Dalam pemungutan hasil hutan tersebut masyarakat diperbolehkan memungut hasil hutan seperti buah-buahan, rotan, dan kayu untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi jika untuk tujuan diperdagangkan harus ada izin dari Dinas Kehutanan.
- b. Hak dan kewajiban masyarakat dalam hal pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu, yaitu selain berhak mengambil hasil hutan sepanjang tidak merusak lingkungan hutan, juga berkewajiban untuk mencegah dan berusaha agar fungsi hutan tersebut tidak rusak.
- c. Hubungan antara hukum adat setempat dengan aturan hukum dalam pemungutan hasil hutan di Kabupaten Luwu mempunyai keterkaitan yaitu memberikan hak kepada masyarakat hukum adat di sekitar wilayah hutan tersebut untuk melakukan pemungutan hasil

hutan dan pengelolaan hutan, dengan tetap memberikan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan fungsi hutan.

4.2 Saran

- a. Meskipun masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan di sekitar kawasan atau di dalam hutan lindung dan hutan negara seperti mengambil kayu untuk bahan pagar, rotan untuk alat pengikat serta buah-buahan, tetapi kerusakan hutan senantiasa mesti dijaga.
- b. Masih perlu dilakukan penyuluhan mengenai dampak kerusakan hutan akibat pemungutan hasil hutan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu.
- c. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan lindung, agar memiliki kesadaran hukum untuk tidak membuka areal perkebunan atau pertanian dalam kawasan hutan, untuk mencegah terjadinya erosi tanah dan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2001. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang **Kehutanan**. Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.
- _____, 1985. **Undang-undang Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya**. Departemen Kehakiman, Jakarta.
- A. Fauzie Ridwan, 1982. **Hukum Tanah Adat**. Dewaruci Press, Jakarta.
- Abdurrahman, 1990. **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia**. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alam Zain, 1996. **Hukum Lingkungan Konservasi Hutan**. Rhineka Cipta, Mandar Maju, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 1993. **Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria**. Mandar Maju, Bandung.
- Emil Salim, 1998. **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**. LP3ES, Jakarta.
- _____, 1997. **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaimuddin Salle, 2000. **Hutan Ammatoa Terancam Kepunahan**. Majalah Clavia Volume I. Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1990. **Hukum Tata Lingkungan**. UGM, Yogyakarta.
- M. Karjadi, 1982. **Perundang-undangan Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Peliteia, Bogor.
- Mudjiono, 1992. **Hukum Agraria**. Liberty, Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1983. **Sendi-sendi Hukum Agraria**. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.T. Munadjat Danusaputro, 1985. **Hukum Lingkungan**. Bina Cipta, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1980. Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sudaryo Soimin, 1994. **Status Hak dan Pembebasan Tanah**. Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Bachri, 2001. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berperannya Hukum dalam Upaya Pembinaan Perilaku Berwawasan Lingkungan**. Majalah Clavia, Volume 2 Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

